

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo (Studi Kasus di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara)”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan: *Pertama*, Bagaimana deskripsi tradisi pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. *Kedua*, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi pemberian mahar pada masyarakat Batak Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

Dalam upaya mengumpulkan data, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan pemuka adat, tokoh agama, dan masyarakat sebagai pelaku pemberi mahar pada masyarakat Karo. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pengantin perempuan. Karena paradigma sosial masyarakat Karo mengasumsikan mahar sebagai alat *tukor* (uang ganti) anak perempuan karena setelah perkawinan anak perempuan tersebut akan ikut ke dalam marga suaminya. Jadi, perempuan yang menikah harus diganti dengan uang atau nominal harga. Pemberian mahar bagi masyarakat Karo dilakukan dengan dua tahapan: *Pertama*, pemberian mahar dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang dilakukan pada saat akad nikah secara yuridis. *Kedua*, pemberian mahar dari pengantin laki-laki kepada perempuan selanjutnya diberikan kepada kerabat yang termasuk ke dalam unsur *rakut si telu*. Pemberian mahar kepada keluarga dan kerabat perempuan dilaksanakan ketika ritual pesta adat yang dipandang lebih sakral, dan suatu perkawinan belum dianggap sah apabila belum melaksanakan pesta adat. Tradisi pemberian mahar kepada keluarga dan kerabat pada masyarakat Karo. Apabila dianalisa menggunakan perspektif hukum Islam maka tradisi di atas bukan merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam, karena dalam Islam mahar merupakan hak mutlak perempuan dan tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar kepada siapa pun. Apabila dianalisa menggunakan teori *al-‘urf*, maka tradisi di atas termasuk ke dalam *al-‘urf al-fāsid* karena tradisi tersebut telah terjadi pada masa jahiliyyah. Setelah datangnya Islam maka tradisi tersebut di-*naskh*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan mensosialisasikan pengetahuan tentang mahar dalam Islam kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami esensi mahar.